



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MAKI, bertempat tinggal di Pematang Benteng Hilir Rt.005 Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat dan alat bukti yang diajukan berkenaan dengan permohonan ini serta mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari pasangan suami istri KUNUM dan DARSIAH;
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah nama, nama ayah, nama ibu, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertulis nama pemohon **MAKI**, nama ayah **AINI**, nama ibu **HAJAH**, tempat lahir **MUARA TEWEH**, serta tanggal dan tahun lahir **06 JULI 1977**;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut yang semula **MAKI** dirubah menjadi **MASRAN**, nama ayah yang semula **AINI** dirubah menjadi **KUNUM**, nama ibu yang semula **HAJAH** dirubah menjadi **DARSIAH**, tempat lahir yang semula **MUARA TEWEH** dirubah menjadi **HULU SUNGAI UTARA**, serta tanggal dan tahun lahir yang semula **06 JULI 1977** dirubah menjadi **15 JULI 1968**;
5. Bahwa perubahan nama, nama ayah, nama ibu, tempat, tanggal, dan tahun lahir tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah Nomor; [REDACTED], Surat Tanda Tamat Belajar SMP [REDACTED], serta Surat Tanda Tamat Belajar SMA No. 15 OC oh [REDACTED];
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, nama ayah, nama ibu, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama pemohon yang semula **MAKI** dirubah menjadi **MASRAN**, nama ayah yang semula **AINI** dirubah menjadi **KUNUM**, nama ibu yang semula **HAJAH** dirubah menjadi **DARSIAH**, tempat lahir yang semula **MUARA TEWEH** dirubah menjadi **HULU SUNGAI UTARA**, serta tanggal dan tahun lahir yang semula **06 JULI 1977** dirubah menjadi **15 JULI 1968**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Maki, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. [REDACTED], diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. [REDACTED], diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Maki, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] nama Maki, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tingkat Ibdtdaiyah [REDACTED] atas nama Masran, diberi tanda P -6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama [REDACTED] [REDACTED] atas nama Masran, diberi tanda P -7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas [REDACTED] [REDACTED] atas nama Masran, diberi tanda P -8;
9. Fotokopi Surat Keterangan PT. BRI Tbk Kantor Unit Alabio tanggal 26 November 2024, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang tidak diberi materai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NORA**, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pematang Benteng Hilir Rt.005 Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sama-sama pernah bekerja di Arab beberapa tahun yang lalu, yang waktu dan lamanya sudah tidak dapat Saksi ingat lagi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diubah Maki menjadi Masran, yang Saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul serta identitas lain dari Pemohon yang ingin diubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan nama tersebut;

2. BAIHAKI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pematang Benteng Hilir Rt.005 Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengenal nama Pemohon adalah Masran;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang ingin diubah serta identitas lainnya, yang Saksi ketahui Pemohon bernama Masran;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Arab beberapa waktu;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak beradik yang seingat Saksi sekitar 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersekolah di daerah Amuntai;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 anak dan sudah bercerai;

3. KAMSINAH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Adik Saksi;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pematang Benteng Hilir Rt.005 Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Masran;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Maki guna keperluan bekerja di Arab, karena pada saat itu dengan menggunakan nama Masran tidak terbit izin kerjanya, kemudian Pemohon menggunakan nama temannya yang bernama Maki yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin bekerja di Arab hingga menggunakan identitas orang lain karena dulu Pemohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan dokumen berupa ijazah Pemohon atas nama Masran yang pada saat itu seingat Saksi, Pemohon bersekolah di daerah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Hulu Sungai Utara dan Saksi lupa tanggal berapa serta bukan di Muara Teweh;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Kunum dan Ibu Pemohon adalah Darsiah serta Pemohon merupakan anak ketujuh;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan sekarang sudah bercerai serta memiliki 1 orang anak yang dibesarkan oleh mantan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menggunakan nama Masran untuk bekerja di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: Nomor: [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang semula tertulis dan terbaca **MAKI** diubah menjadi **MASRAN**, nama ayah yang semula **AINI** diubah menjadi **KUNUM**, nama ibu yang semula **HAJAH** diubah menjadi **DARSIAH**, tempat lahir yang semula **MUARA TEWEH** diubah menjadi **HULU SUNGAI UTARA**, serta tanggal dan tahun lahir yang semula **06 JULI 1977** dirubah menjadi **15 JULI 1968** dengan alasan bahwa nama dan identitas Maki yang selama ini digunakan oleh Pemohon bukanlah nama Pemohon yang sebenarnya oleh karena nama dan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Masran. Nama dan identitas Maki merupakan identitas orang lain yang Pemohon gunakan sebelumnya untuk keperluan bekerja di luar negeri karena pada saat itu dengan nama dan identitas Pemohon yang sebenarnya yakni Masran, Pemohon tidak mendapatkan izin bekerja diluar negeri sehingga Pemohon menggunakan nama dan identitas orang lain yang sudah meninggal dunia guna bisa bekerja di luar negeri. Dengan mengajukan permohonan ini Pemohon ingin menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amuntai memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 yang semula tertulis dan terbaca **MAKI** diubah menjadi **MASRAN**, nama ayah yang semula **AINI** diubah menjadi **KUNUM**, nama ibu yang semula **HAJAH** diubah menjadi **DARSIAH**, tempat lahir yang semula **MUARA TEWEH** diubah menjadi **HULU SUNGAI UTARA**, serta tanggal dan tahun lahir yang semula **06 JULI 1977** dirubah menjadi **15 JULI 1968**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri dan proses pemeriksaan bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan sebagaimana dalam uraian penetapan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dipandang tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal berikut:

1. Apakah jenis permohonan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diperbolehkan atau tidak ?;
2. Apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah jenis permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, yang mana guna menjawab hal tersebut Hakim perlu mengacu pada beberapa ketentuan yang terkait dengan pokok permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Kependudukan") yang mana Pasal 71 UU Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut "Perpres 96 Tahun 2018") ditentukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: (a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil dan (b) kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Perpres 96 Tahun 2018, maka pembetulan terhadap akta kelahiran yang mengalami kesalahan tulis redaksional tidak memerlukan penetapan dari pengadilan negeri sepanjang persyaratan untuk pembetulan tersebut terpenuhi. Namun demikian, apabila permohonan untuk pembetulan akta pencatatan sipil yang diajukan kepada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan berupa (a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil dan (b) kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, maka permohonan pembetulan tersebut akan ditolak oleh Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku, maka untuk pembetulan terhadap akta pencatatan sipil yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka pembetulan tersebut harus dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. UU Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. UU Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt



(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) pada Bagian 3 (tiga) tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur mengenai perbaikan Akta Catatan Sipil yang pada pasal 13 menyatakan: *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, dan pada pasal 14 pada bagian yang sama menyatakan: *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding."*, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UU Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 106 UU Administrasi Kependudukan adalah ketentuan-ketentuan pada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga sehingga ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku;

lebih lanjut Hakim juga akan mengacu pada ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 terkait dengan jenis permohonan yang dilarang yakni:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

oleh karenanya Hakim menilai jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dibenarkan oleh Hukum dan tidaklah termasuk dalam jenis permohonan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang, akan tetapi mengenai apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa terkait dengan UU Administrasi Kependudukan menganut azas domisili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpandangan bahwa terhadap permohonan Pemohon diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, yang lebih lanjut sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan jika bertempat tinggal di Pematang Benteng Hilir Rt.005 Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P – 1 dan P – 4 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, sehingga Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Amuntai *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yakni untuk nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, sangatlah penting bagi Hakim untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat serta sebagai payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana. Lebih lanjut Hakim juga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 huruf d UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan*", yang dalam Pasal 59 UU Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh karenanya Hakim berpandangan bahwa bagi setiap subyek hukum yang bermaksud untuk mengubah data kependudukan dalam dokumen kependudukan haruslah dapat memastikan dan membuktikan bahwa perubahan tersebut adalah suatu perubahan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri, hal ini bermaksud untuk dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana amanat dari UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan sebagaimana bukti P-1, P-4 dan P-5 yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon saat ini tercantum nama Pemohon adalah **Maki**, nama ayah Pemohon adalah **Aini**, nama Ibu Pemohon **Hajah**, tempat lahir Pemohon adalah **Muara Teweh** serta tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah **6 Juli 1977**, yang selanjutnya sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan Ijazah Sekolah tercantum nama **Masran**, lahir di **Hulu Sungai Utara** tanggal **15 Juli 1968**, nama ayah **Kunum**, yang selanjutnya Hakim menilai bukti P-6, P-7 dan P-8 tersebut tidaklah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah Masran anak dari Kunum dan Darsiah yang lahir di Hulu Sungai Utara tanggal 15 Juli 1968 karena bukti tersebut tidak dapat membuktikan terkait kebenaran dalil Pemohon tersebut serta tidak dapat menggambarkan adanya peristiwa penting terkait perkawinan antara Kunum dan Darsiah yang dari perkawinan tersebut lahir Masran dengan tempat dan tanggal lahir yang diajukan Pemohon tersebut. Lebih lanjut sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak pula tercantum nama Darsiah yang didalilkan sebagai Ibu Pemohon dan selanjutnya Hakim juga menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran tempat dan tanggal lahirnya yang walaupun telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi ternyata Para Saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas mengenai identitas orang tua dan tempat tanggal lahir Pemohon secara pasti serta setelah diberikan kesempatan oleh Hakim, Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti lain yang relevan kecuali ijazah sekolah tersebut guna mendukung dalil Pemohon terkait nama Pemohon, nama orang tua Pemohon serta tempat tanggal lahir Pemohon. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai Pemohon tidak mampu membuktikan dalil kebenaran permohonannya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata uraian pertimbangan tersebut sejalan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi Kamsinah ternyata identitas asli Pemohon adalah dengan identitas atas nama Masran yang kemudian untuk kepentingan Pemohon dapat bekerja ke luar negeri kemudian Pemohon menggunakan seluruh dokumen kependudukan dengan identitas atas nama Maki yang telah meninggal dunia dan selanjutnya ingin menggunakan kembali identitas Pemohon atas nama Masran. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Maki dan Masran serta dengan segala identitas baik nama ayah ibu serta tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah subyek hukum yang berbeda, yang selanjutnya apa yang dilakukan Pemohon dengan menggunakan identitas orang lain selama beberapa waktu untuk bekerja di luar negeri sampai dengan kembali lagi ke Indonesia hingga kemudian saat ini ingin menggunakan kembali identitas dirinya sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 guna mencari pekerjaan adalah hal yang sangat bertentangan dengan hukum baik perdata maupun pidana dan dapat dimaksudkan untuk menghilangkan asal usul, serta melepaskan berbagai pertanggung jawaban baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya dan perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon, nama ibu Pemohon, tempat tanggal serta tahun lahir Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan maksud dan amanat sebagaimana dalam UU Administrasi Kependudukan serta bertentangan pula dengan hukum pada umumnya dan norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 permohonan Pemohon oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya dimana Pemohon dipandang tidak mampu membuktikan dalil permohonan, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan secara hukum oleh karenanya Petitum kedua yang memohon untuk dinyatakan sah perubahan nama, nama ayah, nama ibu, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Juni 2023 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke-3 yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim memandang petitum tersebut merupakan perintah lanjutan guna pencatatan apabila perubahan nama Pemohon dan seterusnya dinyatakan beralasan hukum, oleh karena sebagaimana dalam uraian pertimbangan Hakim pada petitum angka ke-2 di atas yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka ke-3 ini Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka biaya perkara yang timbul dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka ke-2 dan ke-3 yang merupakan petitum utama dalam permohonan *a quo* telah dinyatakan ditolak, sementara mengenai petitum ke-4 yang terkait dengan beban perkara dibebankan kepada Pemohon merupakan petitum pendamping, sehingga terhadap petitum angka ke-1 Hakim berkesimpulan haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, 14 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Gland Nicholas H., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh M. Suryani Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Suryani

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3.....P		
NBP Relas		Rp10.000,00;
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Amt